



PUTUSAN

Nomor 182/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

FRANKY SEM INGKIRIWANG, alamat di Jalan Bukit Moria Kelurahan Winangun 2 Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Winangun Dua, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lesly Gustaf Mambu, S.H., M.H., Advokat, beralamat Kantor Bumi Beringin, Lingkungan IV, Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

MEY SAERANG, alamat di Kelurahan Wailan Lingkungan VIII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, Wailan, Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Setiawan Stefanus Kumaunang, S.H., beralamat di Jalan Pandu lingkungan 1 kec Bunaken kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor 1599/sk/2024/PN Mnd tanggal 01 Desember 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 182/PDT/2024/PT MND tanggal 03 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 182/PDT/2024/PT MND, tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 22 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MND



M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.00997 sah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah hutang pinjaman uang Penggugat kepada Tergugat senilai Rp.216.360.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Menyatakan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul senilai Rp 638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Manado diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada tanggal itu juga, Pembanding semula Tergugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 04 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Nopember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Nopember 2024;

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Nopember 2024 dan telah diberitahukan pada tanggal 26 Nopember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara(inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mnd

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Memori Banding dari Pembanding yang dahulunya adalah Tergugat;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak memori nanding dari Tergugat yang sekarang adalah pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 22 Oktober 2024;

Atau putusan yang sedil adilnya.

Menimbang bahwa terhadap perkara Nomor 2/Pdt.G.2023/PN Mnd, tanggal 22 Oktober 2024 telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai jumlah uang yang harus dikembalikan Terbanding semula Penggugat, karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah benar terhadap perhitungan jumlah utang sebenarnya yang telah diterima dan harus dikembalikan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat sejumlah Rp216.360.000.00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di dalam posita angka 6 gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya berdasarkan surat kuasa mengurus dari Terbanding semula Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik, dan untuk jasa pengurusan Pembanding semula Tergugat telah meminta uang sejumlah Rp3.500.00.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai catatan yang disampaikan oleh Pembanding semula

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut tentu adanya persetujuan pihak Terbanding semula Penggugat sehingga Pembanding semula Tergugat menguruskan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00997, hal tersebut bersesuaian dengan petitum gugatan angka 4). yang memohon agar supaya Pengadilan Negeri Manado menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00997 atas nama Terbanding semula Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tomohon tertanggal 30 Mei 2023, dengan demikian maka Terbanding semula Penggugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan biaya yang timbul dalam penerbitan Setifikat Hak Milik dimaksud;

Menimbang bahwa utang yang harus dibayar atau dikembalikan sejumlah Rp216.360.00.00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan ditambah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00997, sehingga keseluruhan uang yang harus dikembalikan Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat sejumlah Rp219.860.000.00 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding harus diubah mengenai jumlah uang yang harus dikembalikan Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado, Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 22 Oktober 2024, yang dimohonkan banding, dengan merubah mengenai jumlah hutang Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat sebesar Rp219.860.000.00 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Menghukum pihak Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 yang terdiri dari Danardono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferra Lynda Lihawa, S.H., M.H., dan RA. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Djubaida Ratumboba, S.H., Panitera Pengganti, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Ferra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Ttd

Danardono, S.H., M.H.

RA. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Widjajanti.S.Sos.SH.MH

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp 10.000,00

2. Redaksi.....Rp 10.000,00

3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00

Jumlah..... Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

